



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NATUNA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Cp. Konsultan Mandiri di Batu Hitam, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Golongan Darah O, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon xxxxxxxx, dan Domisili elektronik xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, NIK: 3601284411880001, Tempat dan Tanggal Lahir, Pandeglang 05 Mei 1995, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah Mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Ntn
Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 01 Desember 2013 di Kp. Pasir Tundun, Desa Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama Mukamad, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Nana dan Anggi dengan mas kawin berupa cincin emas dan perangkat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Kp. Pasir Tundun, Desa Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, selama 2 (dua) tahun, sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, dengan alasan pernikahan Termohon dan Pemohon tidak tercatat di kantor KUA tersebut, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal rukun, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Ntn
Halaman 2 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Termohon bersikap acuh tak acuh kepada Pemohon, bahkan Termohon tidak peduli dengan makan dan minum Pemohon sebagai seorang suami Termohon;

b. Tergugat sering keluar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

9. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2015, dimana Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon sebagaimana yang tersebut diatas angka (8), sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman abang kandung Pemohon yang beralamatkan di Jl. Pramuka, RT005 RW002, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, sedangkan Termohon sekarang tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di Kp. Pasir Tundun, RT018 RW008, Desa Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

11. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun batin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Ntn
Halaman 3 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan di Kp. Pasir Tundun, Desa Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pada tanggal 01 Desember 2013
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Ntn
Halaman 4 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 03 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 31 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 25 November 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamdeglang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti saksi dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Ntn
Halaman 5 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan cerai karena Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan tidak tercatat pada tanggal 1 Desember 2013 di Kp Pasir Tundun, desa Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang hingga kini telah berjalan kurang lebih selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 hingga P.4 dimana ke empat bukti tersebut adalah akta autentik sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti tersebut adalah bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sehingga secara kewenangan relatif merupakan

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Ntn
Halaman 6 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunguran timur, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti tersebut adalah bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon telah memiliki kartu keluarga dan hanya Pemohon sendiri yang tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti tersebut adalah bukti autentik yang menunjukkan bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dan oleh karena tidak ada eksepsi kewenangan dari Termohon maka perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi untuk menerangkan mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini maka Hakim menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga perkara ini patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Ntn
Halaman 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh **SARDIANTO, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **EDY EFRIZAL, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

SARDIANTO, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

ttd

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	95.000,00
- RRI	: RP	140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Ntn

Halaman 8 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)